

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas jalan merupakan sarana masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pembangunan yang pemerintah laksanakan, karena merupakan sarana untuk masyarakat maka sudah sepatutnya masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum di jalan. Keselamatan di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemakai jalan raya. Ada bermacam-macam rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka atau di badan jalan, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pemakai jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan.

Jalan merupakan sarana vital yang perlu mendapat perhatian serius, agar aktifitas orang-orang yang ada di dalam sebuah kota menjadi lebih baik. Untuk itulah pembangunan jalan yang terkonsep dan terencana secara baik sangat diperlukan untuk meminimalisir tingkat kecelakaan yaitu salah satunya tersedianya kelengkapan jalan raya yang berjalan dengan baik, ditaati, dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Fasilitas kelengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi dengan efisien. Penempatan fasilitas kelengkapan jalan raya merupakan acuan atau tata cara untuk

penempatan fasilitas kelengkapan jalan. kelengkapan jalan raya yang diatur antara lain: marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan fasilitas penerangan jalan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas, rambu lalu lintas adalah salah satu alat kelengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan kelancaran, keteraturan dan keselamatan dalam berkendara. Marka jalan dan rambu - rambu merupakan obyek untuk menyampaikan informasi atau perintah maupun petunjuk bagi pemakai jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan menyebutkan bahwa marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Berdasarkan fungsinya marka dibedakan menjadi marka membujur, melintang, serong, marka lambang dan marka lainnya.

Jalan Ledjend Suprpto, Sokaraja merupakan jalan nasional yang memiliki panjang jalan 5 km. Jalan Nasional Ledjend Suprpto merupakan jalan menuju Banyumas dan purbalingga. Kondisi geometrik jalan nasional

Jalan Ledjend Suprpto, Sokaraja merupakan salah satu jalur penghubung kota Banyumas dengan kota Purbalingga dan merupakan jalan dengan aksesibilitas yang tinggi dengan kondisi rawan terjadi kecelakaan. Kondisi ini didukung oleh banyaknya kecelakaan yang terjadi pada daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Karena tingkat kecelakaan cukup tinggi maka daerah tersebut menjadi daerah rawan kecelakaan.

Berdasarkan data Kepolisian Resort Banyumas menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan pada tahun 2016-2018 bahwa kecelakaan lalulintas yang terjadi di sepanjang Jalan Ledjend Suprpto, Sokaraja mencapai 50 kejadian kecelakaan lalulintas. Pada tahun 2016 terjadi 13 kecelakaan lalulintas, pada tahun 2017 meningkat menjadi 20 kecelakaan lalulintas, pada tahun 2018 penurunan menjadi 17 kecelakaan lalulintas. Selain itu, ketika malam hari jalan ini cukup gelap karena banyaknya pepohonan yang menutupi penerangan sepanjang jalan Ledjend Suprpto, Sokaraja yang merupakan salah satu penyebab kecelakaan dan minimnya rambu-rambu lalu lintas dan kondisi fisik jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagai mana diuraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi kelengkapan fasilitas jalan dalam menunjang keselamatan berlalulintas di Jalan Ledjend Suprpto, Sokaraja ?

2. Berapa rencana anggaran biaya (RAB) perbaikan dan pemeliharaan Fasilitas kelengkapan jalan dalam menunjang keselamatan berlalulintas di Jalan Ledjend Suprpto, Sokaraja ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kondisi kelengkapan fasilitas jalan dalam menunjang keselamatan berlalulintas di Jalan Ledjend Suprpto, Sokaraja apakah sudah sesuai dengan standart.
2. Mengetahui rencana anggaran biaya (RAB) perbaikan dan pemeliharaan Fasilitas kelengkapan jalan dalam menunjang keselamatan berlalulintas di Jalan Ledjend Suprpto, Sokaraja.

D. Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa hal diantaranya :

1. Lokasi penelitian di Jalan Ledjend Suprpto, sukaraja dengan jarak 5 kilometer.
2. Peneliti hanya meninjau terkait kondisi kelengkapan fasilitas jalan yaitu marka jalan dan rambu lalulintas.
3. Peneliti hanya menghitung RAB (rencana anggaran biaya) perbaikan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan yaitu marka jalan dan rambu lalulintas.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan, pengalaman serta pengetahuan yang baru bagi peneliti.
- b. Memperdalam materi tentang fasilitas penunjang jalan dalam keselamatan berlalulintas.

2. Bagi lembaga pemerintah dan masyarakat

- a. Memberikan gambaran kepada pemerintah tentang kondisi fasilitas penunjang jalan Ledjend Suprpto, Sokaraja.
- b. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan untuk waktu yang akan datang.
- c. Mengetahui biaya pemasangan fasilitas penunjang jalan dalam keselamatan berlalulintas.

3. Bagi Akademisi

Sebagai sumber referensi dan informasi bagi para mahasiswa khususnya dan bagi akademisi pada umumnya.